

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu hukum alam yang ditetapkan Allah dan berlaku pada setiap makhluk hidup, seperti manusia, tumbuhan maupun hewan. Hal tersebut merupakan salah satu jalan dari Allah Swt, sebagai cara untuk makhluknya agar dapat bertambah banyak serta jenisnya dapat lestari.² Menurut Khoirul abror pernikahan dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit yakni sebuah perjanjian yang dapat diizinkan hubungan badan diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sedangkan secara lebih luas yaitu sebuah akad atau ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi sebuah keluarga bahagia, sakinah, mawadah dan warahmah.³

Pernikahan dibentuk untuk menjadi keluarga dalam mencapai kebahagiaan hidup. Selain itu pernikahan merupakan sebuah peristiwa sakral yang menjadikan laki-laki dan perempuan menjadi muhrim, oleh karena itu pernikahan haruslah disambut dengan rasa bahagia dan syukur.

Dalam pelaksanaannya pernikahan ini dilakukan dengan cara hukum yang telah dipercaya oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan. Pernikahan boleh dilaksanakan apabila kedua calon pengantin telah berusia sembilan belas tahun menurut undang-undang yang telah disetujui dalam UU 16 tahun 2009 dari perbaikan UU 1 tahun 1974.⁴ Maka ketika sebuah pernikahan yang dilakukan saat anak berusia kurang dari usia tersebut maka dapat diartikan bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan muda atau pernikahan dini.

Terdapat beberapa alasan yang mendasari terjadinya pernikahan dini yang peneliti dapat dari data badan kependudukan dan keluarga berencana

² Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, h. 6

³ Abror, H. K., & MH, K. (2020). Hukum perkawinan dan Perceraian. h. 46

⁴ Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat*, 7(1), 90-99. h. 90

ketahanan keluarga yakni diantaranya dikarenakan tingkat pendidikan rendah, kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda, pernikahan yang diatur, seks bebas pada remaja dan kehamilan diluar nikah. Selain itu pernikahan dini ini juga terjadi karena beberapa faktor yaitu perjodohan, tuntutan keluarga, tekanan sosial dan juga kemauan dari diri sendiri.⁵ Dalam kehidupan masyarakat saat ini pernikahan usia dini banyak terjadi karena faktor kehamilan diluar nikah dan kemauan dari sendiri yang terbelenggu dengan cinta tanpa berpikir mengenai kehidupan setelah menikah dapat memberi dampak yang dapat dilihat dari segi fisik, psikologis dan sosial. Pernikahan dini dapat menimbulkan dampak terhadap pelaku, karena pasangan suami istri ini tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak serta kewajiban masing-masing hal tersebut terjadi karena emosi mereka yang cenderung masih labil.

Saat seorang anak menikah ketika usia masih dini seseorang dapat menyebabkan rentan terjadinya konflik dikarenakan kemampuan dalam penyelesaian masalah yang cenderung masih kurang baik. Dari hal-hal tersebut merupakan bukti bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan kesiapan yang belum matang pada pasangan suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga. Hal tersebut dapat menyebabkan ketahanan dalam sebuah keluarga dapat terganggu.

Menurut badan kependudukan dan keluarga berencana ketahanan keluarga adalah sebuah kemampuan keluarga untuk menghadapi tantangan dan masalah, baik ancaman yang datang dari luar serta dalam keluarga itu sendiri sehingga tujuan sebuah keluarga untuk meraih Sakinah mawadah dan warahmah tetap terwujud. Sedangkan menurut Frankenberger dan McCaston dalam buku ketahan keluarga yang ditulis oleh Widyamike G.M dan Alfian R, menjelaskan bahwa ketahanan keluarga adalah sebuah keadaan sebuah keluarga yang berkecukupan dan berkesinambungan akses terhadap sumber daya dan pendapatan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar sebuah keluarga. Disini disebutkan diantaranya adalah : kebutuhan makanan, air, pelayanan Kesehatan,

⁵ Priohutomo, S.(2018). Mencegah pernikahan anak melalui Program KKBPK. In *Seminar Nasional Kependudukan Banjarmasin*

pendidikan, rumah waktu untuk bersosialisasi dan berpartisipasi dalam masyarakat.⁶

Ketahanan keluarga merupakan usaha sebuah keluarga dalam menghadapi berbagai perbuatan yang mengancam baik dari ancaman luar serta ancaman yang datang keluarga itu sendiri, serta bagaimana usaha sebuah keluarga tersebut untuk mencukupi berbagai kebutuhan sehingga keluarga tersebut tercukupi dalam berbagai kebutuhan dasar. Sehingga keluarga yang ketahanan keluarganya baik belum tentu didalamnya tidak terdapat konflik atau permasalahan karena justru keluarga yang ketahanannya baik didalamnya terdapat banyak konflik yang menjadikan ujian untuk mencapai ketahanan keluarga tersebut.

Ketahanan keluarga dapat hancur karena terjadinya sebuah perceraian, sebab keutuhan adalah sebuah ikatan dalam pernikahan yang menyatukan suami dan istri. Oleh sebab itu untuk menyelamatkan sebuah pernikahan maka perlu untuk diketahui apa saja hal-hal yang dapat mengancam ketahanan keluarga tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perceraian tersebut terjadi yaitu diantaranya ketidakselarasan pendapat antara suami dan istri, kurangnya pendidikan agama dan faktor ekonomi.⁷

Seseorang yang menikah ketika usia dini sangat rentan tidak dapat mempertahankan ketahanan keluarga dikarenakan anak diusia dini masih memiliki emosi yang belum stabil. Dampak dari pernikahan dini ini akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara suami dan istri tidak dapat terlaksana. Menurut Yulianti menyebutkan beberapa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan ini adalah 1) Dampak terhadap diri sendiri karena seseorang yang menikah diusia dini belum bisa memenuhi atau bahkan tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Hal tersebut terjadi karena belum matangnya fisik maupun mental mereka karena mereka cenderung memiliki sifat

⁶ Mulawarman, W. G., & Rokhmansyah, A. (2019). *KETAHANAN KELUARGA: Studi Kasus di Kelurahan Mesjid Kota Samarinda*. CV Istana Agency.

⁷ Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 141-150.

egois yang tinggi 2) Dampak terhadap anak, karena seorang wanita yang menikah diusia muda cenderung akan banyak mengalami resiko ketika sedang mengalami kehamilan. 3) dampak bagi masing-masing keluarga, apabila rumah tangga yang terjalin tidak dapat bertahan dan berakhir dengan perceraian akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka yang paling parah akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.⁸

Dari penuturan tersebut dapat kita lihat bahwa pernikahan dini yang terjadi dan mengalami kegagalan maka akan memberikan dampak pada seseorang yang mengalami saja, namun juga memberikan dampak pada orang disekitar. Pernikahan dini yang dilakukan saat belum siap nya seorang anak untuk membina keluarga akan menyebabkan rentannya pernikahan tersebut mengalami perceraian.

Berdasarkan keterangan data dari Badan Pusat statistik menyebutkan pada tahun 2021 di Indonesia terdapat jumlah perceraian sebanyak 447.743 diantara faktor penyebab perkara perceraian tersebut karena adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi dan perbedaan pendapat, dan lain sebagainya.⁹ Berdasarkan data tersebut merupakan salah satu tanda bahwa belum siapnya emosi dan mental untuk menikah maka terdapat peluang hancurnya ketahanan dalam keluarga tersebut.

Anak yang belum memiliki kesiapan untuk menikah terlebih saat usia mereka masih tergolong muda, cara beradaptasi diri tentunya bertambah banyak sebagaimana dalam menghadapi dirinya sendiri baik secara fisik, emosi atau perasaan, serta dalam masyarakat.. Selain itu lingkungan juga tentu akan berubah baik dalam keluarga istri maupun suami. Anak yang telah menikah saat usia belum cukup harus melakukan penyesuaian diri terhadap kedudukan dirinya yang baru sebagai pasangan suami dan istri agar memudahkan dalam kegiatan bersosialisasi di dalam lingkungan sekitarnya.

⁸ Yulianti, R. (2010). Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 3(1).h.3-4

⁹Badan Pusat Statistik, Jumlah Perceraian menurut Provinsi dan faktor,2021
https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZlhWZIZEbExjNV09/da_04/2 diakses pada 13 November 2023

Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya kesiapan untuk membina sebuah keluarga memiliki resiko yang tinggi sehingga terdapat pasangan yang mampu mempertahankan pernikahan yang mereka jalan dan terdapat juga yang gagal dalam mempertahankan pernikahan tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya sebuah perceraian. Dalam mempertahankan ketahanan keluarga membutuhkan proses seperti terdapat keterbukaan diantara pasangan, memiliki banyak waktu untuk bersama, dan saling berbagi satu sama lain serta melakukan aktivitas sehari-hari secara bebarengan.

Seperti yang telah ditegaskan diatas ketahanan keluarga merupakan usaha sebuah keluarga dalam menghadapi berbagai hal-hal yang dapat mengancam baik dari luar keluarga itu maupun ancaman dari dalam keluarga itu sendiri. Dalam penerapannya tentu ketahanan keluarga membutuhkan hal-hal yang dapat mewujudkan adanya ketahanan keluarga tersebut, dalam penelitian yang dilakukan oleh Apriliani dan Nunung ketahanan keluarga membutuhkan 3 hal yaitu : 1) Ketahanan Fisik, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat untuk tinggal, kesehatan dan pendidikan, 2) ketahanan sosial, hal ini menjurus pada nilai-nilai agama dan sebuah komitmen yang ada di keluarga, 3) ketahanan psikologis, hal ini berkaitan dengan bagaimana keluarga tersebut mengendalikan emosi secara positif, bagaimana sebuah keluar memajemen konflik yang ada dan terdapat rasa acuh pada pasangan yaitu suami dan istri.¹⁰

Berdasarkan fenomena yang peneliti temui di Desa Sukorejo Rt.02 Rw 03 kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa timur yaitu KJ dan istri merupakan pasangan lansia yang dulunya menikah saat usia 18 tahun dan istrinya berumur 13 tahun mereka menikah dikarenakan kemauan dari diri mereka masing-masing saat itu subjek KJ bekerja sebagai petani sehingga dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga mereka mengandalkan dari hasil panen di sawah yang mereka kelola tersebut. Pasangan yang menikah saat usia masih dini ini berhasil untuk mempertahankan ketahanan keluarga dengan baik. Hasil

¹⁰ Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat*, 7(1), 90-99. h 95

observasi tersebut mendapatkan hasil bahwa pasangan yang memiliki kondisi ketahanan yang baik memiliki banyak cobaan didalamnya. Seperti kutipan wawancara yang dilakukan pada subjek KJ yang mengungkapkan mengenai alasan masih mempertahankan ketahanan keluarga hingga saat ini :

“...sebenarnya saya sempat ingin bercerai namun karena istri tidak mau dan karena kami dulu sudah terlanjur mengadopsi anak sehingga kasihan anak kami dan malu terhadap keluarga akhirnya saya memutuskan untuk mencoba memperbaiki keutuhan rumah tangga kami yang akhirnya dapat bertahan hingga saat ini usia pernikahan kita kurang lebih 60 tahun”.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu subjek tambahan yang memenuhi kriteria sebagai informan tambahan yaitu menyebutkan bahwa pasangan suami istri ini pernah tidak saling bertegur sapa atau marahan karena suatu hal namun setelah beberapa waktu dan memiliki waktu masing-masing untuk saling introspeksi diri kemudian menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa anak yang menikah diusia dini dapat memenuhi kebutuhan mereka seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan kesehatan. Selain dalam hal itu pasangan yang menikah diusia dini juga mampu untuk mencari jalan keluar atas segala ancaman yang akan merusak ketahanan keluarga tersebut.

Berbagai penelitian mengenai ketahanan keluarga telah banyak dilakukan. Apriliani dan Nunung, hasil dari penelitian tersebut adalah pernikahan saat usia masih dini akan berdampak pada ketahanan keluarga. Ketika anak masih berusia dini masih memiliki psikologis yang rentan, mental dan emosi yang masih labil menyebabkan ketahanan keluarga tersebut menjadi lapuk. Melihat fakta yang terdapat di lapangan pasangan yang menikah diusia dini ini menjalanka pernikahan tidak didasari karena prasyarat dari ketahanan keluarga tersebut namun karena melihat keadaan siapnya fisik saja. Padahal siap untuk melangsungkan pernikahan sama artinya dengan siapnya pasangan untuk

membangun sebuah keluarga yang akan dijadikan pondasi dalam membangun ketahanan keluarga.¹¹

Berbicara mengenai ketahanan keluarga tentu ketahanan keluarga sangat diperlukan agar keluarga yang dibangun dapat mencapai tujuan-tujuannya, karena sebuah keluarga tentu akan menerima berbagai bebagai hal yang dapat mengancam baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Ketidakmampuan sebuah keluarga dalam menyelesaikan permasalahan yang ada maka akan menciptakan sebuah perceraian, oleh karenanya diperlukan kesiapan yang matang untuk membangun ketahanan keluarga tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penting bagi pasangan suami istri terutama pada pasangan yang menikah saat usia masih dini untuk mengetahui konsep ketahanan keluarga sehingga nantinya pasangan tersebut dapat membina dan menciptakan ketahanan keluarga yang baik. Peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai *“Konsep Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Pasangan Pernikahan Usia Dini di Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar”* untuk mengetahui gambaran berkenaan dengan ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah diusia dini .

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasar latar belakang yang telah dipaparkan peneliti memilih beberapa rumusan masalah yakni diantaranya :

1. Bagaimana sikap yang dapat mewujudkan ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Desa Sukorejo berlangsung ?
2. Bagaimana peran masing-masing pasangan pernikahan dini di Desa Sukorejo yang dapat mewujudkan ketahanan keluarga?

¹¹ Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat*, 7(1), 90-99. h. 90

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang diatas, maka tujuan dari penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui sikap mewujudkan ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Desa Sukorejo berlangsung
2. Untuk mengetahui peran masing-masing pasangan pernikahan dini di Desa Sukorejo sehingga dapat mewujudkan ketahanan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menyampaikan pengetahuan dan wawasan mengenai keilmuan dan dapat memperluas cakrawala kita terkait konsep ketahanan keluarga

2. Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk sumber keilmuan bagi penulis yang akan datang dan dapat menambah bahan bahasan yang dapat digunakan dalam kegiatan :

- a) Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sumber acuan dan tambahan informasi bagi keluarga dalam membangun ketahanan keluarga.

- b) Konselor

Dapat meningkatkan profesionalitas konselor dalam menjalankan pelayanan dan membantu pencegahan terhadap hal yang menghambat ketahanan keluarga, khususnya pada konselor keluarga.

- c) Peneliti selanjutnya

Dari perolehan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan keilmuan dalam Bimbingan Konseling, khususnya dalam memahami permasalahan dalam keluarga dan dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian berikutnya.